



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN**  
**KATINGAN**  
**DENGAN**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA RENTAN**  
**DI KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 130.13/II/PKS/KTGN/II/2024**

**NOMOR : PER/3/012024**

Pada Hari ini, **Jum,at**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**,(19-01-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. H SUPARDIE,S.Pd.,MSM** : Dalam hal ini mewakili **DINAS PERINDUSTRIAN TRANSMIGRASI DAN TENAGAKERJA KABUPATEN KATINGAN** dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor: 821.2/134/Bid.II.1/BKPSDM tanggal 02 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, berkedudukan di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YUNAN SHAHADA** : Dalam hal ini mewakili **BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG SAMPIT** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/101/052021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat tanggal 14 Mei 2021 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan;



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan di wilayah Kalimantan;
3. **Jaminan Sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
4. **Jaminan Kecelakaan Kerja** disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
5. **Jaminan Kematian** disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
6. **Peserta** adalah Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
7. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. **Kartu Peserta** adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
9. **Pekerja Rentan** adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.





10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


#### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama berkaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan di Kabupaten Katingan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) **PARA PIHAK** melakukan verifikasi dan validasi data Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan;
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 10.119 Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Katingan;
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima data valid 10.119 pekerja rentan dari atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, disertai dengan berita acara serah terima data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Pekerja Rentan Lainnya.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyerahkan data pekerja rentan sebanyak 10.119 orang yang sudah valid ke **PIHAK KESATU**
- (5) **PIHAK KEDUA** menerbitkan surat tagihan pembayaran iuran Pekerja Rentan sejak periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2024, April 2024 sampai Juni 2024, Juli 2024 sampai September 2024, dan Oktober 2024 sampai Desember 2024 sesuai dengan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti yaitu dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM)
- (6) Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : Rp 10.000,-/Orang/Bulan;
  - b) Jaminan Kematian (JKM) : Rp 6.800,-/Orang/Bulan;
  - c) Perhitungan iuran JKK dan JKM berdasarkan penghasilan yang disetarakan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan;





- (7) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA** yang khusus diperuntukkan untuk pembayaran Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan;
- (8) Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama, sehingga apabila terjadi laporan Kecelakaan Kerja dan atau Kematian sebelum dilakukan pembayaran iuran pertama, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- (9) Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan **Kartu Peserta** sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan;
- (10) **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a) Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa :

I. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :

- i. Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- ii. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- iii. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara.
- iv. Perawatan intensif.
- v. Penunjang diagnostic
- vi. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- vii. Pelayanan khusus;
- viii. Alat kesehatan dan implant;
- ix. Jasa dokter / medis;
- x. Operasi;
- xi. Pelayanan darah;
- xii. Rehabilitasi medik;
- xiii. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- xiv. Perawatan di rumah (*homecare*) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
  - Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
  - Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

II. Santunan berupa uang meliputi :

- i. Penggantian Biaya Transportasi dengan rincian :
  - Darat maksimal sebesar Rp.5.000.000,-
  - Laut maksimal sebesar Rp.2.000.000,-
  - Udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-
- ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut :



- 12 bulan pertama sebesar 100% upah
- Seterusnya sebesar 50% upah
- iii. Santunan Cacat, meliputi :
  - Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai x 80 x Upah sebulan,
  - Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upahsebulan,
  - Cacat total tetap = 70 % x 80 x upah sebulan;
- iv. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematianJKM.
- v. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
- vi. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- vii. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- viii. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ix. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- x. Penggantian biayaacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- xi. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
  - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
  - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
  - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
  - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.  
Pelatihan dimaksud adalah pelatihan untuk peningkatan SDM dan kompetensi.
- xii. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
- xiii. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
- xiv. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

- b) Untuk program Jaminan Kematian, berupa :  
Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa



kepesertaan aktif, terdiri dari :

- I. Santunan Kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- II. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- III. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- IV. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
- Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
- Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Pelatihan dimaksud adalah pelatihan untuk peningkatan SDM dan kompetensi.

V. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

VI. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.

VII. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.


- (11) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Katingan;
- (12) **PARA PIHAK** melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama ataupun masing-masing.

### **Pasal 3 Pelaksanaan**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat pada bidang ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja.

### **Pasal 4 Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada sumber dana APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.





**Pasal 5**  
**Cara Pembayaran**

Pembayaran atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening atas nama **BPJS KETENAGAKERJAAN PALANGKARAYA** pada **BANK PEMERINTAH DAERAH (BPD) KALTENG CABANG UTAMA PALANGKARAYA** dengan nomor rekening **1000102448830** untuk masa kepesertaan 12 (Dua Belas) bulan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan mulai dari tanggal Satu bulan Januari hingga tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan/atau Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi dari yang diperjanjikan.

**Pasal 7**  
**Kerahasiaan**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat diproses, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat menyelesaikan sengketa Perjanjian Kerjasama tersebut melalui lembaga Pengadilan Negeri setempat.

**Pasal 9**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat absolut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung



- terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai bukti pernyataan keadaan memaksa (*force majeure*) dari instansi yang berwenang.
  - (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti sebagaimana pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat membahas dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama

#### Pasal 10 Addendum

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Katingan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA



YUNAN SHAHADA